



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA LABANJAYA KECAMATAN PEDES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Labanjaya Kecamatan Pedes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LABANJAYA KECAMATAN PEDES.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari Daerah Kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Labanjaya Kecamatan Pedes, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes;
- b. batas sebelah Timur : Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Labanjaya Kecamatan Pedes adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Labanjaya dengan Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes :
  1. Dimulai dari TK 32.15.10.2010-10.2016-10.2017-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 12,310''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 20,278''$  LS yang terletak di jalan desa sebagai simpul batas antara Desa Labanjaya, Desa Rangdumulya dan Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
  2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri jalan desa sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2017-001 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 16,552''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 16,882''$  LS yang terletak di jalan desa;
  3. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2017-002 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 22,287''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 17,009''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2017-003 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 28,458''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 8,874''$  LS yang terletak di saluran air;
  5. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2017-004 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 32,128''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 11,115''$  LS yang terletak di saluran air;

6. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2017-005 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 28,952''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 16,841''$  LS yang terletak di pematang sawah.
  7. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2017-006 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 33,050''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 17,043''$  LS yang terletak di ;
  8. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2017-007 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 35,853''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 13,092''$  LS yang terletak di pematang sawah; dan
  9. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2017-30.2003-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 37,416''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 14,138''$  LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Labanjaya, Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes dan Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang.
- b. Batas Desa Labanjaya dengan Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar :
1. Dimulai dari TK 32.15.10.2010-30.2003-30.2005-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 24' 26,343''$  BT dan  $6^{\circ} 6' 29,680''$  LS yang terletak di saluran air sebagai simpul batas Desa Labanjaya Kecamatan Pedes dengan Desa Pusakajaya Selatan dan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang;
  2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.10.2010-30.2003-001 dengan koordinat  $107^{\circ} 24' 26,267''$  BT dan  $6^{\circ} 6' 29,363''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-30.2003-002 dengan koordinat  $107^{\circ} 24' 28,719''$  BT dan  $6^{\circ} 6' 28,533''$  LS yang terletak di as jalan desa;
  4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.15.10.2010-30.2003-003 dengan koordinat  $107^{\circ} 24' 25,972''$  BT dan  $6^{\circ} 6' 27,729''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  5. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-30.2003-004 dengan koordinat  $107^{\circ} 24' 5,205''$  BT dan  $6^{\circ} 6' 6,739''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  6. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-30.2003-006 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 56,945''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 43,864''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  7. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah (as) pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-30.2003-007 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 56,701''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 41,583''$  LS yang terletak di saluran irigasi;
  8. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi sampai bertemu TK 32.15.10.2010-30.2003-008 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 56,409''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 39,657''$  LS yang terletak di jembatan;

9. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-30.2003-012 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 43.734''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 30.484''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  10. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-30.2003-013 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 44.238''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 27.753''$  LS yang terletak di saluran irigasi; dan
  11. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2017-30.2003-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 37.416''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 14.138''$  LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Labanjaya, Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes dan Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang.
- c. Batas Desa Labanjaya dengan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar :
1. Dimulai dari TK 32.15.10.2010-10.2016-30.2005-000-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 24.590''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 6.326''$  LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Labanjaya dan Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes dengan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang;
  2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-30.2005-002 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 43.603''$  BT dan  $6^{\circ} 6' 56.087''$  LS yang terletak di saluran irigasi; dan
  3. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.10.2010-30.2003-30.2005-000-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 24' 26.343''$  BT dan  $6^{\circ} 6' 29.680''$  LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Labanjaya Kecamatan Pedes dengan Desa Pusakajaya Selatan dan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang.
- d. Batas Desa Labanjaya dengan Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes :
1. Dimulai dari TK 32.15.10.2010-10.2016-10.2017-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 12,310''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 20,278''$  LS yang terletak di jalan desa sebagai simpul batas antara Desa Labanjaya, Desa Rangdumulya dan Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
  2. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2016-001 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 12,456''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 35,623''$  LS yang terletak di saluran air;
  3. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2016-002 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 12,729''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 35,606''$  LS yang terletak di saluran air;
  4. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2016-003 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 11,212''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 49,961''$  LS yang terletak di saluran air;

5. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2016-004 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 6,742''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 49,397''$  LS yang terletak di saluran air;
6. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kanan pemukiman sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2016-005 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 6,568''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 50,315''$  LS yang terletak di pematang sawah;
7. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kanan pemukiman sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2016-006 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 5,649''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 50,189''$  LS yang terletak di saluran air;
8. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kanan pemukiman sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2016-007 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 5,554''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 51,123''$  LS yang terletak di pematang sawah;
9. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kanan pemukiman sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2016-008 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 6,964''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 51,281''$  LS yang terletak di pematang sawah;
10. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kanan pemukiman sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2016-009 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 6,914''$  BT dan  $6^{\circ} 5' 54,034''$  LS yang terletak di Sungai Citarum;
11. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tengah (as) pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2016-010 dengan koordinat  $107^{\circ} 23' 5,811''$  BT dan  $6^{\circ} 6' 5,853''$  LS yang terletak di saluran air; dan
12. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah (as) saluran air sampai bertemu TK 32.15.10.2010-10.2016-30.2005-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 23' 24,590''$  BT dan  $6^{\circ} 7' 6,326''$  LS yang terletak di saluran air sebagai simpul batas antara Desa Labanjaya, Desa Rangdumulya Kecamatan Pedes dan Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

## Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

## Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **31 Januari 2023**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **31 Januari 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **10** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA LABANJAYA KECAMATAN PEDES

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA LABANJAYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.12.2010	LABANJAYA	TK 32.15.10.2010-10.2016-001	107° 23' 12,456" BT	6° 5' 35,623" LS	764175,05	9325905,39
		TK 32.15.10.2010-10.2016-002	107° 23' 12,729" BT	6° 5' 35,606" LS	764183,43	9325905,88
		TK 32.15.10.2010-10.2016-003	107° 23' 11,212" BT	6° 5' 49,961" LS	764134,81	9325464,93
		TK 32.15.10.2010-10.2016-004	107° 23' 6,742" BT	6° 5' 49,397" LS	763997,41	9325482,88
		TK 32.15.10.2010-10.2016-005	107° 23' 6,568" BT	6° 5' 50,315" LS	763991,92	9325454,67
		TK 32.15.10.2010-10.2016-006	107° 23' 5,649" BT	6° 5' 50,189" LS	763963,68	9325458,69
		TK 32.15.10.2010-10.2016-007	107° 23' 5,554" BT	6° 5' 51,123" LS	763960,63	9325429,99
		TK 32.15.10.2010-10.2016-008	107° 23' 6,964" BT	6° 5' 51,281" LS	764003,97	9325424,93
		TK 32.15.10.2010-10.2016-009	107° 23' 6,888" BT	6° 5' 54,240" LS	764001,22	9325334,03
		TK 32.15.10.2010-10.2016-010	107° 23' 5,811" BT	6° 6' 5,853" LS	763966,52	9324977,27
		TK 32.15.10.2010-10.2016-10.2017-000	107° 23' 12,310" BT	6° 5' 20,278" LS	764172,65	9326377,03
		TK 32.15.10.2010-10.2016-30.2005-000	107° 23' 24,590" BT	6° 7' 6,326" LS	764535,95	9323116,20
		TK 32.15.10.2010-10.2017-001	107° 23' 16,552" BT	6° 5' 16,882" LS	764303,61	9326480,79
		TK 32.15.10.2010-10.2017-002	107° 23' 22,287" BT	6° 5' 17,009" LS	764480,02	9326476,13
		TK 32.15.10.2010-10.2017-003	107° 23' 28,458" BT	6° 5' 8,874" LS	764670,96	9326725,27
		TK 32.15.10.2010-10.2017-004	107° 23' 32,128" BT	6° 5' 11,115" LS	764783,55	9326655,91


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.12.2010	LABANJAYA	TK 32.15.10.2010-10.2017-005	107° 23' 28,952" BT	6° 5' 16,841" LS	764685,06	9326480,38
		TK 32.15.10.2010-10.2017-006	107° 23' 33,050" BT	6° 5' 17,043" LS	764811,10	9326473,61
		TK 32.15.10.2010-10.2017-007	107° 23' 35,853" BT	6° 5' 13,092" LS	764897,86	9326594,64
		TK 32.15.10.2010-10.2017-30.2003-000	107° 23' 37,416" BT	6° 5' 14,138" LS	764945,80	9326562,29
		TK 32.15.10.2010-30.2003-001	107° 24' 26,267" BT	6° 6' 29,363" LS	766438,28	9324243,72
		TK 32.15.10.2010-30.2003-002	107° 24' 28,719" BT	6° 6' 28,533" LS	766513,84	9324268,89
		TK 32.15.10.2010-30.2003-004	107° 24' 5,205" BT	6° 6' 6,739" LS	765793,48	9324941,92
		TK 32.15.10.2010-30.2003-006	107° 23' 56,945" BT	6° 5' 43,864" LS	765542,52	9325646,07
		TK 32.15.10.2010-30.2003-007	107° 23' 56,701" BT	6° 5' 41,583" LS	765535,34	9325716,21
		TK 32.15.10.2010-30.2003-008	107° 23' 56,409" BT	6° 5' 39,657" LS	765526,61	9325775,43
		TK 32.15.10.2010-30.2003-012	107° 23' 43,734" BT	6° 5' 30,484" LS	765137,95	9326059,07
		TK 32.15.10.2010-30.2003-013	107° 23' 44,238" BT	6° 5' 27,753" LS	765153,81	9326142,92
		TK 32.15.10.2010-30.2003-30.2005-000	107° 24' 26,343" BT	6° 6' 29,680" LS	766440,60	9324233,97
		TK 32.15.10.2010-30.2005-002	107° 23' 43,603" BT	6° 6' 56,087" LS	765122,20	9323428,29



CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA LABANJAYA KECAMATAN PEDES

PETA BATAS DESA LABANJAYA



**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.16.10.2010  
**DESA LABANJAYA**  
 KECAMATAN PEDES  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:15.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Gnd : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp 0267-429806, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Dangunan Lainnya
- Garis Provinsi
- Garis Kabupaten/Kota
- Garis Kecamatan
- Garis Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No	Deskripsi	Utm X	Utm Y	Utm Z
1	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
2	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
3	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
4	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
5	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
6	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
7	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
8	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
9	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
10	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
11	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
12	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
13	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
14	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
15	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
16	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
17	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
18	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
19	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
20	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
21	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
22	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
23	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
24	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
25	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
26	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
27	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
28	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
29	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300
30	Titik Kartometrik	744300	1072400	744300



Sumber Peta : Citra Telega Satelit Resolusi Tinggi Akurasi Tahun 2015-2020  
 Data batas desa/kelurahan hasil ajukan tahun 2015 dan pemetaan batas wilayah badan informasi Geospasial dengan penyelesaian keabsahannya pada tahun 2020  
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan dikuatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.